

PENYELESAIAN NON-LITIGASI DALAM MENGATASI PENCEMARAN LIMBAH PABRIK DI DESA KEDUNGGUWO

Abdillah Akbar

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
Abdillah.22087@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Industrial development around residential areas often generates negative externalities in the form of environmental pollution, as seen in Kedungguwo Village due to the open burning of factory waste. This article examines the legal measures taken by the Kedungguwo Village Government in resolving environmental pollution disputes through non-litigation channels and analyzes the legal status of sanctions against polluters who have undergone mediation with the village. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this article draws on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed descriptively and qualitatively. The findings show that the Village Government holds authority, derived from Law Number 6 of 2014 on Villages read together with Article 85 of Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, to act as facilitator and mediator between affected residents and the factory. Applying Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, this role has functioned reasonably well, although weaknesses remain, including the absence of a specific Village Regulation, limited apparatus capacity, and inadequate monitoring facilities. The mediation agreement resolves only civil liability and does not eliminate the state's authority to impose administrative or criminal sanctions.

Kata kunci: *village government; environmental pollution; non-litigation dispute resolution; mediation; legal sanctions.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan sektor industri merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik pada skala nasional maupun regional. Kehadiran kegiatan industri di sekitar kawasan permukiman pada dasarnya diharapkan mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Akan tetapi, apabila aktivitas industrialisasi tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan hidup yang memadai, kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan degradasi kualitas lingkungan, salah satunya berupa pencemaran akibat pembuangan maupun pembakaran limbah. Konstitusi Negara Republik Indonesia menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak

asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Regulasi ini memberikan instrumen hukum bagi masyarakat untuk menuntut pemulihan hak sekaligus meminta pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dari pelaku usaha yang terbukti melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Sengketa lingkungan yang timbul akibat pencemaran umumnya mempertemukan pelaku usaha sebagai penanggung jawab kegiatan dengan masyarakat yang terdampak secara langsung. Dalam praktiknya, penyelesaian melalui jalur litigasi atau peradilan formal kerap menjadi pilihan terakhir karena prosesnya memakan waktu lama, membutuhkan biaya tinggi, serta menuntut pembuktian ilmiah yang kompleks. Putusan pengadilan yang bersifat menang-kalah (win-lose) juga berisiko mengganggu hubungan sosial antarpihak dalam jangka panjang. Sebagai alternatif, Pasal 85 UU PPLH membuka ruang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan (non-litigasi) melalui mekanisme negosiasi, mediasi, maupun konsiliasi yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat, kearifan lokal, serta berorientasi pada solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) dan pemulihan keadaan (restorative justice) tanpa mengesampingkan relasi sosial para pihak.

Persoalan tersebut secara nyata terjadi di Desa Kedungguwo, tempat aktivitas pembakaran limbah pabrik menimbulkan pencemaran udara yang menurunkan baku mutu lingkungan setempat, mengancam kesehatan warga, sekaligus mengganggu kehidupan sosial-ekonomi masyarakat secara signifikan. Merespons persoalan tersebut, Pemerintah Desa Kedungguwo berinisiatif memfasilitasi penyelesaian sengketa antara masyarakat terdampak dan pihak pabrik melalui pendekatan non-litigasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk representasi masyarakat, perangkat desa, serta institusi terkait. Namun demikian, penerapan mekanisme non-litigasi ini tidak lepas dari sejumlah persoalan, baik

yuridis maupun sosiologis, terutama terkait ketimpangan posisi tawar (*bargaining power*) antara korporasi yang memiliki keunggulan kapital dengan masyarakat desa, kepastian eksekusi komitmen ganti rugi, efektivitas langkah pemulihan lingkungan, serta daya ikat hukum atas kesepakatan yang dihasilkan. Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah status hukum sanksi bagi pelaku pencemaran setelah tercapainya kesepakatan mediasi, mengingat kesepakatan non-litigasi kerap disalahpahami sebagai instrumen yang menghapus seluruh bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha. Atas dasar persoalan tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji upaya hukum yang ditempuh Pemerintah Desa Kedungguwo dalam mengatasi pencemaran limbah pabrik serta menganalisis penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pencemaran yang telah menjalani mediasi dengan pihak desa.

Kajian mengenai pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri maupun penegakan hukumnya bukanlah topik baru dalam literatur hukum lingkungan. Sihombing, Sembiring, dan Taufiqurrahman (2022) mengkaji putusan pengadilan terkait tindak pidana pencemaran lingkungan akibat limbah asap perusahaan peleburan aluminium, dan menemukan bahwa hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada terdakwa karena menjalankan usaha tanpa izin lingkungan, meskipun pada tingkat banding pelaksanaan pidana penjara tersebut ditangguhkan selama terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Daulay (2023) mengevaluasi kebijakan hukum pidana terhadap korporasi yang terlibat pencemaran lingkungan, khususnya limbah pabrik kelapa sawit, dan menyimpulkan bahwa penerapan asas *ultimum remedium* belum berjalan maksimal, sehingga diusulkan skema *Deferred Prosecution Agreement* sebagai alternatif penegakan hukum di masa depan. Sementara itu, Alifah, Fitriyani, Amburika, dan Adi (2024) melakukan studi kasus di Desa Summersari mengenai dampak limbah cair pabrik tahu terhadap kualitas air sungai, udara, dan tanah, serta mengidentifikasi minimnya pengetahuan produsen mengenai pengelolaan limbah sebagai penyebab utama persoalan tersebut.

Ketiga penelitian tersebut memiliki titik singgung dengan artikel ini karena sama-sama membahas pencemaran lingkungan akibat aktivitas usaha, namun penekanannya berbeda. Penelitian-penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek pemidanaan melalui jalur litigasi berupa studi putusan pengadilan, atau pada dampak fisik lingkungan dari limbah produksi, sedangkan artikel ini secara spesifik mengkaji peran dan kewenangan pemerintah desa sebagai fasilitator penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur non-litigasi, serta bagaimana status hukum sanksi publik terhadap pelaku pencemaran yang telah menempuh mediasi tersebut. Kebaruan artikel ini terletak pada penempatan pemerintah desa, bukan korporasi maupun lembaga peradilan, sebagai fokus analisis kewenangan dan efektivitas hukum dalam penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan di tingkat akar rumput, suatu aspek yang relatif jarang dikaji dalam literatur hukum lingkungan yang umumnya berorientasi pada penegakan hukum di tingkat kabupaten/kota atau proses peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya hukum yang ditempuh Pemerintah Desa Kedungguwo dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat pembakaran limbah pabrik, serta menganalisis status dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang telah menempuh mediasi dengan pihak desa. Kedua tujuan tersebut dikaji dengan bertitik tolak pada teori kewenangan, teori perlindungan hukum, serta teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, guna menilai sejauh mana peran Pemerintah Desa Kedungguwo telah berjalan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat terdampak.

B. METODE

Artikel ini disusun berdasarkan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in the books*) melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, asas, konsep, dan doktrin hukum yang relevan dengan objek kajian, sehingga penelitian ini dapat pula disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen dan laporan kegiatan Pemerintah Desa Kedungguwo terkait penanganan pencemaran limbah pabrik; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta artikel pemberitaan yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang bertitik tolak pada teori peran dan teori efektivitas hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*documentary study*) dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, kemudian disajikan menggunakan pola pikir deduktif untuk menilai efektivitas peran Pemerintah Desa Kedungguwo dalam mengatasi pencemaran akibat pembakaran limbah pabrik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Hukum Pemerintah Desa Kedungguwo dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan

Sebagai perwujudan negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana dikaji dalam Istiqamah dkk. (2024)(Istiqamah et al. 2024), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seluruh tindakan Pemerintah Desa Kedungguwo dalam merespons pencemaran limbah pabrik semestinya bersandar pada kewenangan yang sah. Merujuk pada teori kewenangan (*bevoegdheid*) yang membagi perolehan kewenangan menjadi atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan pemerintah desa dalam hal ini bersumber dari atribusi, yaitu kewenangan yang diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan lokal berskala desa kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, menyelesaikan perselisihan warga, mendorong partisipasi masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Secara gramatikal, rumusan kewenangan ini cukup luas untuk mencakup peran fasilitasi dan mediasi dalam sengketa lingkungan. Namun, secara sistematis, kewenangan tersebut harus dibaca bersama Pasal 85 UU PPLH yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Titik temu antara kedua norma inilah yang menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Desa Kedungguwo untuk bertindak sebagai fasilitator dan mediator antara masyarakat terdampak dengan pihak perusahaan, tanpa perlu menunggu pelimpahan kewenangan tambahan berupa delegasi maupun mandat dari pemerintah kabupaten.

Pencemaran yang terjadi di Desa Kedungguwo, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 14 UU PPLH, merupakan masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Dalam kasus ini, pembakaran limbah pabrik menghasilkan asap, debu, partikel, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan zat berbahaya lain yang berpotensi menimbulkan gangguan saluran pernapasan, iritasi mata, penyakit paru-paru, serta penurunan kualitas udara secara umum. Kondisi inilah yang mendasari perlunya intervensi Pemerintah Desa Kedungguwo sebagai pihak yang paling dekat dengan masyarakat terdampak untuk segera mengambil langkah penyelesaian.

Berpedoman pada Pasal 85 UU PPLH, Pemerintah Desa Kedungguwo menginisiasi penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur non-litigasi dengan mediasi sebagai instrumen utama, di antara pilihan negosiasi, mediasi, dan konsiliasi yang tersedia. Pilihan ini selaras dengan karakteristik ideal penyelesaian sengketa lingkungan yang menghindari proses adjudikasi formal yang berbiaya tinggi, memakan waktu panjang, dan berpotensi mendisrupsi kohesi sosial antara masyarakat dan pihak perusahaan. Dalam praktiknya, peran pemerintah desa tidak berhenti pada penyediaan forum pertemuan semata, melainkan turut mengarahkan proses musyawarah agar menghasilkan kesepakatan yang memuat unsur ganti rugi kepada masyarakat terdampak, tindakan pemulihan lingkungan yang harus dilakukan perusahaan, penghentian sumber pencemaran, serta jaminan agar insiden serupa tidak terulang. Keempat unsur tersebut menunjukkan bahwa mediasi yang difasilitasi pemerintah desa tidak semata berorientasi pada penyelesaian sengketa secara pragmatis, tetapi juga berupaya mewujudkan pemulihan keadaan (*restorative justice*) sebagai tujuan ideal penyelesaian sengketa lingkungan non-litigasi.

Ditinjau dari teori perlindungan hukum yang dikemukakan Philipus M. Hadjon (M. Aris Akin, Ulfiani Rahman 2026), yang membedakan perlindungan hukum preventif dan represif, upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Kedungguwo dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum represif, karena difasilitasi setelah pencemaran terjadi guna memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat, sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo (sebagaimana diulas dalam Riana & Setyawati, 2025)(Riana 2025) bahwa perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang melalui pemberian kekuasaan hukum agar hak yang dimilikinya dapat dinikmati. Namun demikian, mediasi yang dilakukan belum sepenuhnya mencerminkan fungsi perlindungan hukum preventif, mengingat tidak ditemukan indikasi adanya Peraturan Desa yang secara khusus mengatur standar pengelolaan lingkungan maupun tata tertib industri di wilayah desa sebelum insiden pencemaran terjadi. Selain memfasilitasi mediasi, Pemerintah Desa Kedungguwo turut melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kabupaten. Langkah ini relevan dengan pembagian kewenangan berjenjang antara desa, kabupaten, dan provinsi, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah desa menyadari keterbatasan kewenangannya dalam menjatuhkan sanksi administratif maupun menindaklanjuti dugaan pelanggaran secara hukum. Dengan demikian, upaya hukum pemerintah desa bersifat kombinitif, yaitu berperan aktif sebagai mediator dalam ranah privat/perdata sekaligus menjadi penghubung (channeling function) menuju penegakan hukum publik oleh instansi yang berwenang.

Untuk menilai efektivitas peran tersebut secara menyeluruh, analisis dilakukan menggunakan lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto (sebagaimana juga diterapkan dalam Huda dkk., 2022)(Huda, Suwandi, and Rofiq 2022), yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Dari sisi faktor hukum, ketersediaan Pasal 85 UU PPLH memberikan landasan

yang cukup memadai bagi penyelesaian non-litigasi, namun norma tersebut bersifat umum dan belum diturunkan ke dalam Peraturan Desa yang secara khusus mengatur prosedur mediasi maupun standar pengelolaan lingkungan di tingkat desa. Dari sisi faktor aparat, peran aktif desa sebagai fasilitator dan penghubung dengan Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan itikad baik, meskipun kapasitas teknis dan pengalaman bernegosiasi aparat desa berpotensi tidak sebanding dengan sumber daya hukum dan finansial yang dimiliki pihak perusahaan. Dari sisi sarana dan prasarana, belum ditemukan indikasi keberadaan mekanisme pemantauan kualitas udara secara berkala maupun sarana pengujian baku mutu independen di tingkat desa, sehingga pembuktian pencemaran cenderung bergantung pada instansi kabupaten. Dari sisi faktor masyarakat, partisipasi warga terdampak dalam menyuarakan keluhan menjadi pemicu awal terlaksananya mediasi, namun ketimpangan posisi tawar antara masyarakat desa dan korporasi tetap menjadi tantangan struktural yang memengaruhi keseimbangan hasil kesepakatan. Dari sisi faktor kebudayaan, pendekatan musyawarah untuk mufakat yang ditempuh Pemerintah Desa Kedungguwo sejalan dengan nilai kearifan lokal masyarakat pedesaan yang cenderung mengutamakan penyelesaian kekeluargaan dibandingkan jalur litigasi, sehingga turut mendukung penerimaan sosial atas hasil mediasi. Berdasarkan kelima faktor tersebut, upaya hukum Pemerintah Desa Kedungguwo dapat dinilai telah berjalan cukup efektif dalam aspek fasilitasi penyelesaian sengketa dan pemenuhan tanggung jawab perdata, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek regulasi desa, kapasitas aparat, dan sarana pengawasan lingkungan agar peran preventif pemerintah desa dapat berjalan lebih optimal.

2. Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan yang Telah Melakukan Mediasi

Rumusan masalah kedua artikel ini berkaitan dengan status hukum sanksi bagi pelaku pencemaran yang telah menempuh mediasi dengan pihak desa. Persoalan ini penting dianalisis karena keberadaan kesepakatan non-litigasi kerap disalahpahami sebagai instrumen yang

menghapus seluruh bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha. Secara umum, UU PPLH mengatur tiga bentuk sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan, yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin; tanggung jawab perdata berupa kewajiban memberikan ganti kerugian dan melakukan pemulihan lingkungan; serta sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda apabila pencemaran dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang menimbulkan kerusakan lingkungan serius. Ketiga jenis sanksi tersebut menunjukkan bahwa UU PPLH sesungguhnya menganut sistem penegakan hukum lingkungan berlapis (multi-door approach) yang memisahkan ranah tanggung jawab perdata dari ranah hukum publik, yakni administratif dan pidana.

Berdasarkan interpretasi sistematis atas Pasal 85 dan ketentuan sanksi dalam UU PPLH, kesepakatan mediasi yang difasilitasi Pemerintah Desa Kedungguwo hanya menyelesaikan aspek keperdataan, yakni pemenuhan ganti rugi dan pemulihan lingkungan yang menjadi kepentingan langsung masyarakat terdampak. Kesepakatan tersebut tidak dengan sendirinya menghapus kewenangan negara untuk menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana, sepanjang unsur pelanggaran terhadap baku mutu lingkungan hidup tetap terpenuhi. Prinsip independensi ini penting ditegaskan agar pelaku usaha tidak memandang mediasi semata sebagai jalan pintas untuk menghindari tanggung jawab hukum publik.

Sanksi administratif, yang meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha, merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup, bukan kewenangan pemerintah desa. Sifat sanksi administratif yang represif-korektif menjadikannya instrumen yang relevan untuk mendorong perusahaan segera memperbaiki sistem pengelolaan limbahnya, termasuk mengevaluasi kelayakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau sistem pengendalian emisi yang dimiliki. Adapun kesepakatan mediasi yang difasilitasi Pemerintah Desa Kedungguwo pada dasarnya

merupakan pengejawantahan konkret dari tanggung jawab perdata pelaku pencemaran, berupa pemenuhan ganti rugi material kepada masyarakat terdampak serta pelaksanaan langkah pemulihan lingkungan. Efektivitas dari dimensi perdata ini paling bergantung pada iktikad baik perusahaan, mengingat kesepakatan hasil mediasi pada umumnya hanya mengikat secara kontraktual antarpihak dan tidak otomatis memiliki kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan, kecuali telah didaftarkan dan dikukuhkan sebagai akta perdamaian.

Sanksi pidana tetap dapat dikenakan apabila pencemaran dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang menimbulkan kerusakan lingkungan serius, sebagaimana diatur dalam UU PPLH dan sejalan dengan kajian Tarigan dkk. (2024) mengenai pemidanaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin. (Dear Padani Tarigan, Tyas Tri Arsoyo, and Mardian Putra Frans 2024) Dear Padani Tarigan, Tyas Tri Arsoyo, and Mardian Putra Frans. 2024. "PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN TANPA IZIN."

Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi, and Aunur Rofiq. 2022. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda , Suwandi Dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia Yaitu Suatu Qadrat Yang Dimiliki Dan Karunia Yang." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11(1):124. <http://repository.uin-malang.ac.id/11252/7/11252.pdf>.

Istiqamah, Hikmah, Siti Zainab, Yanlua Muhammad, Akbar Yanlua, Stai Al-gazali Bone, Fakultas Syariah, Iain Ambon, and Universitas Pattimura. 2024. "KONSEP NEGARA HUKUM RECHTSSTAAT DAN RULE OF LAW PENDAHULUAN Ide Negara Hukum Telah Lama Dikembangkan Oleh Para Filsuf Dari Zaman Yunani Kuno . Plato Pada Awalnya Dalam ' The Republic ' Berpendapat Bahwa Adalah Mungkin Mewujudkan Negara Ideal Untuk Mencapa." *JURNAL Al-MUQARANA H : JURNAL*

HUKUM DAN PEMIKIRAN 3(1):9–18.

M. Aris Akin, Ulfiani Rahman, Syarifuddin Ondeng. 2026. “No Title” *Nucl. Phys.*

13(1):104–16. <https://www.preventionweb.net/news/preliminary-report-february-6-2023-earthquakes-turkiye>.

Riana, Ana. 2025. “Legal Protection for Workers with Disabilities in Indonesia : Satjipto

Rahardjo ’ s Perspective on Legal Protection Perlindungan Hukum Bagi Pekerja

Disabilitas Di Indonesia : Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo

Pendahuluan Penyandang Disabilitas Merupakan Bagian Integral Dari Masyarakat

Indonesia Yang Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Segala Aspek

Kehidupan , Termasuk Dalam Bidang Ketenagakerjaan . Namun , Realitas Di Lapangan

Menunjukkan Bahwa Pekerja Disabilitas Masih Menghadapi Berbagai Bentuk

Diskriminasi Dan Hambatan Struktural Yang Mempengaruhi Akses Mereka Terhadap

Pekerjaan Yang.” 5(2).

Sejalan dengan asas ultimum remedium, penerapan sanksi pidana idealnya menjadi upaya terakhir setelah instrumen administratif dan perdata tidak mampu menghentikan pelanggaran atau memulihkan kerugian masyarakat. Dalam konteks Desa Kedungguwo, tercapainya kesepakatan mediasi mengindikasikan bahwa penyelesaian sengketa berhasil ditempuh pada tahap yang lebih rendah, sehingga secara empiris mengurangi urgensi penerapan sanksi pidana selama komitmen hasil mediasi dipatuhi secara konsisten oleh perusahaan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa mediasi yang telah ditempuh antara masyarakat dan perusahaan tidak menghapus pertanggungjawaban hukum pelaku pencemaran lingkungan, melainkan hanya menyelesaikan aspek keperdataan, sementara kewenangan negara untuk menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana tetap terbuka sepanjang unsur pelanggaran terhadap ketentuan hukum lingkungan tetap terpenuhi.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penyelesaian non-litigasi dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat pembakaran limbah pabrik di Desa Kedungguwo, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Kedungguwo memiliki kewenangan untuk berperan dalam penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dikaitkan dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui fungsi sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat terdampak dengan pihak perusahaan, berupa penyelenggaraan mediasi yang bertujuan mencapai kesepakatan mengenai penghentian sumber pencemaran, pemberian ganti kerugian, pelaksanaan pemulihan lingkungan, serta pencegahan agar pencemaran tidak terulang. Pemerintah desa juga menjalankan fungsi koordinatif dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan analisis teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, upaya tersebut telah berjalan cukup efektif dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa, meskipun masih terdapat kelemahan berupa belum adanya Peraturan Desa yang secara khusus mengatur perlindungan lingkungan hidup, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta minimnya sarana pengawasan kualitas lingkungan.

Selanjutnya, pelaksanaan mediasi antara masyarakat dan perusahaan tidak menghapus pertanggungjawaban hukum pelaku pencemaran lingkungan. Kesepakatan hasil mediasi hanya menyelesaikan aspek keperdataan berupa ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Apabila berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih ditemukan pelanggaran terhadap baku mutu lingkungan hidup atau kewajiban pengelolaan lingkungan, perusahaan tetap dapat dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup, berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, maupun pencabutan izin sesuai tingkat pelanggaran. Selain itu, apabila pencemaran dilakukan dengan sengaja atau karena

kelalaian yang menimbulkan kerusakan lingkungan secara serius, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, penyelesaian non-litigasi tidak menghilangkan kewenangan negara dalam menegakkan hukum lingkungan, melainkan hanya menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang berorientasi pada pemulihan kerugian masyarakat dan lingkungan hidup.

2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis merekomendasikan agar Pemerintah Desa Kedungguwo menyusun Peraturan Desa mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pedoman pencegahan, penanganan, dan penyelesaian sengketa pencemaran, serta meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan mediasi sengketa lingkungan dan memperkuat koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Perusahaan perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, melaksanakan seluruh kesepakatan hasil mediasi secara konsisten, serta mengoptimalkan tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah Kabupaten dan Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan intensitas pengawasan terhadap aktivitas industri, termasuk melalui pemantauan kualitas udara secara berkala dan penerapan sanksi administratif secara tegas apabila ditemukan pelanggaran. Masyarakat juga perlu meningkatkan partisipasi dalam pengawasan lingkungan dengan melaporkan setiap indikasi pencemaran kepada pihak yang berwenang. Adapun bagi peneliti selanjutnya, mengingat artikel ini masih terbatas pada pendekatan hukum normatif, penelitian berikutnya disarankan menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara, observasi, dan pengukuran kualitas lingkungan secara langsung agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penyelesaian non-litigasi dalam penanganan pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri.

REFERENSI

- Dear Padani Tarigan, Tyas Tri Arsoyo, And Mardian Putra Frans. 2024. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Limbah Bahan Berbahaya Dan Tanpa Izin."
- Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi, And Aunur Rofiq. 2022. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Ham Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Muhammad Miftakhul Huda , Suwandi Dan Aunur Rofiq Pendahuluan Hak Asasi Manusia Yaitu Suatu Qadrat Yang Dimiliki Dan Karunia Yang." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 11(1):124. <Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/11252/7/11252.Pdf>.
- Istiqamah, Hikmah, Siti Zainab, Yanlua Muhammad, Akbar Yanlua, Stai Al-Gazali Bone, Fakultas Syariah, Iain Ambon, And Universitas Pattimura. 2024. "Konsep Negara Hukum Rechtsstaat Dan Rule Of Law Pendahuluan Ide Negara Hukum Telah Lama Dikembangkan Oleh Para Filsuf Dari Zaman Yunani Kuno . Plato Pada Awalnya Dalam ' The Republic ' Berpendapat Bahwa Adalah Mungkin Mewujudkan Negara Ideal Untuk Mencapa." *J Urnal Al-Muqaranah : J Urnal Hukum Dan Pemikiran* 3(1):9–18.
- M. Aris Akin, Ulfiani Rahman, Syarifuddin Ondeng. 2026. "No Title-يَلْبَسُ." *Nucl. Phys.* 13(1):104–16. <Https://Www.Preventionweb.Net/News/Preliminary-Report-February-6-2023-Earthquakes-Turkiye>.
- Riana, Ana. 2025. "Legal Protection For Workers With Disabilities In Indonesia : Satjipto Rahardjo ' S Perspective On Legal Protection Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Di Indonesia : Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo Pendahuluan Penyandang Disabilitas Merupakan Bagian Integral Dari Masyarakat Indonesia Yang Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Segala Aspek Kehidupan , Termasuk Dalam Bidang Ketenagakerjaan . Namun , Realitas Di Lapangan Menunjukkan Bahwa Pekerja Disabilitas Masih Menghadapi Berbagai Bentuk Diskriminasi Dan Hambatan Struktural Yang Mempengaruhi Akses Mereka Terhadap Pekerjaan Yang." 5(2).